



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI KOTA YOGYAKARTA UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;
2. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta;
3. Lurah se-Kota Yogyakarta;
4. Ketua RW/RT se-Kota Yogyakarta;
5. Masyarakat Kota Yogyakarta,

Untuk :
KESATU : Sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh aspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan

6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam hal situasional dan usulan masyarakat setempat memerlukan tindakan lain, maka Satgas COVID-19 dapat melakukan skenario pengendalian yang lain.

- KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesejahteraan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan dibentuk Posko Kemantren.
- KELIMA : Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko di tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kemantren, Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - c. kebutuhan terkait penguatan *tracing*, *testing*, dan *treatment* dibebankan kepada APBD; dan
 - d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD.
- KEDELAPAN : Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEMBILAN : Skenario pengendalian kasus Covid-19 di satu Kelurahan berdasarkan warna zona yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:
- a. Zona Hijau, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh aspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Kelurahan mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. membatasi keluar masuk wilayah maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam hal situasional dan usulan masyarakat setempat memerlukan tindakan lain, maka Satgas COVID-19 dapat melakukan skenario pengendalian yang lain.

KESEPULUH

Posko tingkat Kelurahan memfasilitasi pembentukan Posko di tingkat RT/RW dengan melibatkan Jaga Warga atau partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

KESEBELAS

- : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kota, yang terdiri dari:
- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (tatap muka) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat berdasarkan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19;
 - c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-

hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 1. kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, untuk makan/minum di tempat dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dan sampai pukul 21.00 WIB. Untuk layanan makanan/ minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 2. pembatasan jam operasional untuk toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan/mall, kawasan pertokoan, destinasi pariwisata dan bioskop sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
- i. pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/fasilitas berbayar dalam ruangan (*Indoor*) dengan menerapkan kewajiban *screening test* antigen/genose.

- KEDUABELAS : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi :
- a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
 - c. Menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan
 - d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KETIGABELAS : Untuk lebih memperkuat kemampuan *tracing, testing* dan *treatment* (3T), termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).
- KEEMPATBELAS : Panduan *Tracing, Testing dan Treatment* (3T) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGABELAS adalah sebagai berikut:
- a. *Tracing* (Pelacakan kasus).
Upaya melacak/penemuan kontak erat dari kasus konfirmasi positif dan atau berpotensi tertular dari konfirmasi positif.
 - b. *Testing* (Pemeriksaan kasus).
Melakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan PCR atau metode pemeriksaan yang lain. Yang pada intinya memastikan/menegakkan diagnosa yang terduga mengidap COVID-19 untuk menemukan kasus konfirmasi positif.
 - c. *Treatment* (Perawatan/pengobatan yang efektif).
Perawatan/pengobatan konfirmasi positif yang efektif agar tidak menular ke yang lain, termasuk isolasi bagi mereka yang kontak erat dengan konfirmasi positif sampai terbukti tidak mengidap COVID-19.
- Ketiga aspek tersebut harus dilihat sebagai kesatuan yang saling berinteraksi.
- KELIMABELAS : Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas COVID-19 dapat melibatkan aparat keamanan dalam menegakkan ketentuan PPKM, serta dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan maupun tertulis;
 - b. menghentikan, membubarkan atau menutup kegiatan; dan/atau

- c bentuk penegakan hukum lainnya.
- KEENAMBELAS : Satgas COVID-19 tingkat Kota, Kemantren dan Kelurahan bersama RT/RW untuk lebih optimal dalam penegakan pelaksanaan PPKM Mikro.
- KETUJUHBELAS : Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KEDELAPANBELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KESEMBILANBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro dan pelaksanaan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta melakukan penguatan 3T) kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah pasca Hari Raya Idul Fitri 1422 H/Tahun 2021, maka Lurah melalui Posko tingkat Kelurahan dapat menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut, atau memerintahkan untuk isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik

- dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
4. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
 5. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUAPULUH : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing secara berjenjang kepada Walikota.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 dan pada saat Instruksi Walikota ini berlaku, Instruksi Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kota Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 tanggal 18 Mei 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.